

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)

Aguswandi<sup>1\*</sup>, Adam Sani<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Teuku Umar  
wandiagus2000@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 4 August 2023

Page: 394-400

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/649>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>

**Article History:**

Received: 30-04-2023

Revised: 28-05-2023

Accepted: 12-06-2023

**Abstract** : This study aims to find out and analyze the judge's decision regarding child custody in decision Number 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo. This study uses a normative juridical method through a case approach. The result of this research is which stipulates that the first child of the Counterclaim Plaintiff and Counterclaim Defendant is in the Plaintiff's Reconvention home and the second child is in the care of the Counterclaim Defendant. This is certainly not in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 105 letter (a) which states that "Care for a child who is not yet mumayyiz or not yet 12 years old is the right of the mother". The two children should be in the care of their mother because the two children are not yet munayyiz.

**Keywords** : Judge Considerations, Child Custody, Post-Divorce

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap hak asuh anak pada putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menetapkan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya". Seyogyianya kedua anak tersebut berada Dalam dalam asuhan ibunya karena kedua anak tersebut belum munayyiz.

**Kata Kunci** : Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian

## PENDAHULUAN

Secara alamiah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu bertahan hidup sendiri di dunia ini, hal ini terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingannya secara personal (Sari, 2020). Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi atau bermasyarakat dengan manusia lainnya. Manusia juga menginginkan pasangan atau orang lain untuk memperoleh keturunan. Untuk memperoleh keturunan manusia menempuh jalan perkawinan. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”*

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 2 menyebutkan:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Dalam pembagian lapangan Hukum Islam Perkawinan merupakan lapangan *“Mu’amalat”*, yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu (1) hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan. (2) hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga, dan (3) hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Saat ini sering sekali terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Dalam perspektif yuridis, perceraian merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan berdasarkan dengan putusan hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Sulistiani, 2018), dan secara normatif, talak dalam agama Islam adalah perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT., sebagaimana dalam sebuah hadis :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

*“Perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq (perceraian)”*

Perceraian dapat mengakibatkan permasalahan seperti perbedaan pendapat mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak atau *hadhanah* adalah kewajiban kedua orangtua untuk melindungi dan memelihara atau mendidik anak sejak lahir hingga mampu melindungi dan mengatur dirinya sendiri (Effendi dalam Enggia, 2020). Anak menjadi korban akibat perceraian orangtuanya, karena anak akan kehilangan kasih sayang yang utuh ketika orangtuanya bercerai.

Permasalahan hak asuh anak menjadi hal yang sulit kedua orangtuanya tidak satu pendapat, karena hak asuh anak bukan merupakan siapa berhak mengasuh anak, namun kedua orangtua juga harus memperhatikan kepentingan perkembangan masa depan anak. dalam hal terjadinya perceraian Psal 105 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, menyatakan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan atau hak asuh anak yang belum munayyiz atau anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak atau hak asuh anak yang sudah munayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hal pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Rokiyah, dkk, 2018).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan:

*“Bila terjadinya perceraian, anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya”*

Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang putusannya perkawinan akibat perceraian akan menimbulkan kewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya serta yang paling bertanggungjawab atas biaya pengasuhan dan pendidikan anak adalah ayahnya. Namun bila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban maka pengadilan dapat menentukan ibu juga turut serta dalam menanggung biaya tersebut.

Ketentuan terhadap hak asuh anak tidak selalu di putuskan oleh hakim sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 10 Oktober 2022 telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh pemohon. Dalam konvensi putusan mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Meulaboh. Sedangkan dalam rekonsensi putusan mengabulkan gugatan rekovensi penggugat rekonsensi sebagian, menetapkan anak pertama **penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi** berumur 11 tahun berada dibawah *hadhanah* penggugat rekovensi dengan kewajiban memberikan akses kepada tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak pertama. Sebaliknya terhadap anak kedua penggugat rekovensi dan tergugat rekovensi berumur 7 tahun berada di bawah *hadhanah* tergugat rekovensi dengan kewajiban memberi akses kepada penggugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak kedua tersebut. Dalam hal penetapan hak asuh anak tersebut, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

Walaupun Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo telah dilakukan upaya Banding dan Putusan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/MS.Aceh, telah menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat, namun Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo perlu dilakukan penelitian secara ilmiah terutama dari segi pertimbangan hakim.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim terhadap putusan hak asuh anak pasca perceraian dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)**.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syariah Meulaboh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus. Menurut Petter Mahmud Marzuki, (2021) penelitian hukum normatif merupakan suatu proses guna memperoleh suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dari putusan pengadilan dan juga wawancara dengan Hakim Ketua Mahkamah Syar’iyah Meulaboh terkait pertimbangan hakim terhadap putusan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi perpustakaan, jurnal, Koran, majalah, buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam istilah *fiqh* digunakan dua kata dalam makna yang sama, yaitu *kafalah* atau *hadhanah* yang secara sederhana memiliki arti “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam hal ini pemeliharaan atau pengasuhan anak yang masih di bawah umur pasca terjadinya perceraian dalam ikatan pernikahan. Pemeliharaan anak dilaksanakan karena setiap anak-anak di bawah umur masih memerlukan bantuan dan arahan dari kedua orangtuanya setelah terjadinya perceraian (Syarifuddin dalam Khair, 2020).

Menurut bahasa *hadhanah* adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya. Karena waktu ibu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya. Oleh karena itu *“hadhanah merupakan pendidikan dan perlindungan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya, yang dilakukan kerabat anak tersebut”* (Ghozali, 2013).

Secara terminologis hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan merawat dan mendidik anak atau seseorang yang belum *mumayyiz*, dikarena belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Nuruddin, dkk, 2006). *Hadhanah* memiliki dua landasan utama, yaitu (1) kedudukan dan hak-hak anak; dan (2) pembinaan sepanjang pertumbuhannya (Hifni, 2016). *Hadhanah* harus

memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak, hal ini sangat berpengaruh terhadap penentuan pembentukan sifat dan sikap personal anak, bila mana kebutuhan lahir dan batin anak tidak terpenuhi maka akan mendapat pengaruh negatif diluar rumah.

Berdasarkan hukum perdata *hadhanah* adalah hak dan kewajiban yang dimiliki orangtua meskipun telah bercerai. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan norma hukum yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dengan tegas kedudukan orangtua untuk memelihara, mengasuh serta memberikan pendidikan kepada anaknya secara maksimal.

#### 1. Pertimbangan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 10 Oktober 2022 tentang *hadhanah* dengan mendasarkan atas perkembangan terhadap kondisi psikis anak karena berpindahnya hak asuh anak dari pihak tergugat rekovensi kepada pihak penggugat rekovensi akan mempengaruhi pola pengasuhan anak yang sudah beradaptasi dengan pola pengasuhan tergugat rekovensi, sehingga mempertahankan kondisi tersebut adalah lebih tepat dan lebih memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena sangat fatal bagi psikis anak bila sering dipindahkan dari zona kenyamanannya di mana setiap kali di pindahkan pengasuhannya, anak harus beradaptasi lagi pola pengasuhan baru, di khawatirkan hal tersebut akan membuat anak tertekan, terlebih sebelumnya anak dalam kondisi depresi karena perselisihan dan perpisahan kedua orang tuanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pemisahan anak dari salah satu orang tua yang disebabkan adanya perselisihan hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian sama sekali tidak melihat kepada kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan *criminal* yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Maka hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak melawan hukum dan dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua anak, anak pertama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini hakim berpendapat meskipun Penggugat Rekonvensi paling berhak dalam mengasuh kedua anaknya, akan tetapi memindahkan hak asuh anak kedua dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akan mempengaruhi kenyamanan dan kondisi psikis anak bila sering dipindahkan dari zona kenyamanannya dimana setiap kali dipindahkan pengasuhannya, anak harus beradaptasi lagi dengan pola pengasuhan baru, dikhawatirkan hal tersebut akan membuat anak dalam kondisi depresi karena perselisihan dan perpisahan orang tuanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak pertama berumur 11 Tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak kedua berumur 7 Tahun berada dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi. Namun demikian, sekalipun anak pertama dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi kondisi tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi selaku ayah datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat Rekonvensi harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak. Demikian sebaliknya sekalipun anak kedua berada di bawah asuhan Tergugat di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hak tersebut tidak dapat

menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi selaku Ibu untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Penggugat Rekonvensi harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Ibu Evi Juismaidar, S.H.I, mengatakan bahwa :

*“Secara Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 memang ketentuannya anak di bawah umur atau belum mumayyiz berada dibawah asuhan ibu, akan tetapi Hakim bisa saja berjihad lain dan dapat Contra Legem dalam putusan tersebut dengan melihat kemaslahatan. Dalam putusan ini, keterangan saksi bahwa Anak kedua berada di asuhan Termohon, oleh karena itu Hakim memutuskan putusan berdasarkan asas kepentingan bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksudkan adalah bahwa negara dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan serta semua instansinya dan juga pihak swasta ketika melakukan tindakan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk Anak sehingga harus lebih banyak manfaat untuk Anak dari pada kerugian yang akan membebani Anak dan menimbulkan trauma”. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan dan keyakinan hakim”*

Pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, menetapkan bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, yaitu berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dalam hal ini Hakim menerapkan asas contra legem. Asas Contra Legem merupakan kewenangan hakim untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang atau dalam ketentuan hukum tertulis lainnya, hal ini terjadi apabila peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis tersebut. Hakim mengesampingkan penerapan dari undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang tersebut tentunya bertujuan untuk mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan kepada para pihak. kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuanketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang berawal dari penyimpangan terhadap undang-undang hukum yang tertulis (contra legem) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (creation of new law). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (recht vacuum) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada (Rifai, 2011).

## 2. Hak Asuh Anak Pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Setiap anak yang lahir ke dunia sampai dengan umur tertentu membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, orang yang menjaga anak harus memiliki rasa kasih sayang, kesabaran dan memiliki keinginan agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang baik di kemudian hari. Dalam hal ini yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut adalah wanita.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), disebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian dilanjutkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a), yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak asuh anak atau *hadhanah* dari ibunya, terkecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, dalam hal ini kedudukannya akan digantikan oleh (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2) ayah, (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, serta (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (b), menjelaskan bahwa anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh anak dari ayah atau ibunya.

Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, menetapkan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak

kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya*". Seyogyannya kedua anak tersebut berada Dalam dalam asuhan ibunya karena kedua anak tersebut belum mumayyiz dan pada masa tersebut anak yang berusia di bawah 12 tahun masih sangat bergantung pada sosok figure ibu yang memiliki kedekatan emosional yang sangat tinggi. Seorang ibu lebih dominan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan hidup anak yang belum mumayyiz.

Hak asuh ibu tersebut bisa gugur apabila ibu didapati tidak menjadi yang baik, seperti apabila ibu tidak memiliki itikad baik, tidak terpuji, pindah keyakinan selain Islam, terdapat indikasi untuk mempengaruhi anak untuk pindah keyakinan, ibu yang dijatuhi hukuman penjara, sakit uzur, gila serta berpergian dalam jangka waktu yang lama.

Namun demikian, putusan yang memutuskan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan pada perkembangan terhadap kondisi psikis anak karena berpindahnya hak asuh anak dari pihak Tergugat Rekonvensi kepada pihak Penggugat Rekonvensi akan mempengaruhi pola pengasuhan anak yang sudah beradaptasi dengan pola pengasuhan tergugat rekonvensi, sehingga mempertahankan kondisi tersebut adalah lebih tepat dan lebih memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena sangat fatal bagi psikis anak bila sering dipindahkan dari zona kenyamanannya di mana setiap kali di pindahkan pengasuhannya, anak harus beradaptasi lagi pola pengasuhan baru, di khawatirkan hal tersebut akan membuat anak tertekan, terlebih sebelumnya anak dalam kondisi depresi karena perselisihan dan perpisahan kedua orang tuanya.

Pengasuhan anak oleh Bapak di dalam aturan positif sebagaimana tertuang dalam KHI merupakan pilihan kedua bagi majlis hakim setelah si Ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak juga dijadikan alternatif pilihan setelah ibunya dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada butir (c) disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anak nya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi. Pasal ini dapat menjadi acuan bahwa seorang bapak juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dibanding dengan hak dari seorang ibu.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa kekuasaan salah satu dari orang tua si anak dapat dicabut demi mengedepankan kepentingan si anak. Hal ini dapat dianalogikan bahwa seorang ibu atau bapak apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka salah satu dari mereka yang memiliki hak hadhanah untuk anaknya (dalam hal ini seorang ibu) dapat dicopot apabila dirinya sudah tidak memiliki unsur kepentingan bagi si anak. Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Setiap orang yang memiliki hak hadhanah hendaknya memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh/shalehah) di kemudian hari. Selain itu harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melaksanakan tugas itu. Jika dilihat dalam Pasal 156 dijelaskan bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibu, dan dapat digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, menetapkan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya*". Seyogyannya kedua anak tersebut berada Dalam asuhan

ibunya karena kedua anak tersebut belum munayyiz dan pada masa tersebut anak yang berusia di bawah 12 tahun masih sangat bergantung pada sosok figur ibu yang memiliki kedekatan emosional yang sangat tinggi. Seorang ibu lebih dominan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan hidup anak yang belum mumayyiz.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, (2013). *“Fiqih Munakahat”*, Jakarta:Prenada Media.
- Djulaeka & Rahayu, Devi, (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fitriyani Fitriyani, “Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia,” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 11, no. 2 (2019): 140–62, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>
- Indonesia, P. R. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*. Retrieved from <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf>
- Mulyo, Mufrod Teguh, (2015). *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dari bias Gender menuju Huku yang Humanis*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group
- Mahkamah Agung RI, (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta : Perpustakaan Nasioanal RI
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Rokiyah, R., Muslim, S., Novitasari, AF, & Batubulan, KS (2018). *Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian*. *Sentia* 2018, 10 (1). Retrieved from <https://prosiding.polinema.ac.id/sentia/index.php/sentia2018/article/view/298>
- Sulistiani, Siska Lis, (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisns Islam di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika